



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ **7748** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 420/5573/414.101/2007 Tanggal 42993 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB Islam Terpadu Al-Qudwah |
| 2. Jenjang | : PAUD -KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Trutup Kecamatan Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839138 |
| 5. Akreditasi | : - |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Pengembangan Pendidikan Al Qudwah
Plumpang |
| 8. Alamat Yayasan | : RT 010 RW 004 Desa Trutup Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 03/ 21 Mei 2014 |

Izin Operasioanal ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 27 September 2021 sampai dengan 24 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 24 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. MUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 5573 / 414. 101 / 2017
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AL QUDWAH)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain ISLAM TERPADU AL QUDWAH, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, nomor : 027/SP-IJOP/PGIT.AQ/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 9 Mei 2016 Nomor : 420/2154/414.050/SK/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Plumpang tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 420/223/414.101.010/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain ISLAM TERPADU AL QUDWAH
- Nama Program : Kelompok Bermain
- Nama Organisasi : Yayasan Pengembangan Pendidikan Al Qudwah
- Alamat : Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mernajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 15 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Plumpang